



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
UNTUK MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan rumah layak huni untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sikka, perlu diberikan kemudahan dan fasilitas oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah layak huni, perlu diberikan bantuan stimulan berupa bantuan bahan bangunan, pembangunan baru dan/atau peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa secara bertahap dan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Pembangunan Bagi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpendhasilan Rendah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
  6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 82);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN BAGI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Stimulan adalah bantuan berupa stimulan bagi Masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah.

2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
3. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni secara swadaya.
4. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
6. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penggunaan anggaran.
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
9. Penerima Bantuan Stimulan adalah penerima Bantuan Stimulan per desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka.
11. Tim Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat TTD adalah tim yang dibentuk oleh Dinas untuk melakukan verifikasi, sosialisasi, penyuluhan, survey, identifikasi, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan.
12. Sikka Elektronik Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat Sikka e-RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni yang terdata dalam Aplikasi Elektronik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka.

13. Komponen struktur adalah sejumlah komponen yang membentuk sebuah bangunan meliputi pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap.
14. Komponen non struktur adalah bagian bangunan yang tidak terkait secara langsung dengan kekuatan struktur bangunan meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.
15. Kavling tanah matang adalah kondisi tanah siap bangun.
16. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
18. Bupati adalah Bupati Sikka.
19. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka.
20. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sikka.
21. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sikka.
22. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
23. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sikka.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam melaksanakan penyaluran Bantuan Stimulan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyaluran Bantuan Stimulan dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk dan jenis Bantuan Stimulan;
- b. persyaratan penerima bantuan, mekanisme pengajuan dan penyaluran Bantuan Stimulan; dan
- c. pembinaan dan evaluasi.

BAB IV  
BENTUK DAN JENIS BANTUAN STIMULAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Stimulan diberikan dalam bentuk barang dan upah kerja kepada penerima bantuan.
- (2) Bantuan Stimulan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bahan bangunan untuk rumah.
- (3) Bantuan Stimulan dalam bentuk upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa uang kepada penerima bantuan dengan ketentuan presentase fisik pekerjaan mencapai 50 % (lima puluh persen).
- (4) Bahan bangunan untuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada perseorangan/kelompok penerima Bantuan Stimulan.
- (5) Pengadaan Bantuan Stimulan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 5

Jenis Bantuan Stimulan terdiri atas :

- a. PB; dan
- b. PK.

Pasal 6

- (1) Jenis Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi kegiatan perbaikan rumah tinggal dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan
  - c. kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
  - a. rusak ringan;
  - b. rusak sedang;
  - c. rusak berat; dan
  - d. rusak total.

- (3) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktur.
- (6) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktur.
- (7) Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktur maupun komponen non struktur.
- (8) Rusak Total sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik komponen struktur maupun komponen non struktur.

#### Pasal 7

- (1) PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. PB pengganti RTLH; atau
  - b. pembangunan rumah baru.
- (2) PB pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rumah dengan kategori rusak total.
- (3) Pembangunan Rumah Baru sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah.
- (4) Ketentuan mengenai pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan di atas kavling tanah matang milik sendiri.

#### Pasal 8

- (1) PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah peningkatan kualitas rumah tinggal tidak layak huni menjadi rumah layak huni.

- (2) PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi masyarakat yang hanya memiliki :
- a. satu-satunya rumah tinggal dengan kondisi rusak; dan
  - b. rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada huruf a, berada pada tanah milik sendiri di atas Kawasan peruntukan permukiman.

#### Pasal 9

- (1) Besaran nilai Bantuan Stimulan berupa barang diberikan berdasarkan perhitungan jarak dan aksesibilitas setiap wilayah penerima bantuan.
- (2) Besaran nilai Bantuan Stimulan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN, MEKANISME PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN STIMULAN

#### Pasal 10

- (1) Penerima Bantuan Stimulan diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) dengan prioritas penanganan sesuai data e-RTLH pada Aplikasi Sikka e-RTLH
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
  - a. penduduk di wilayah setempat;
  - b. sudah berkeluarga;
  - c. belum memiliki rumah atau memiliki dan menghuni satu-satunya rumah tidak layak huni;
  - d. belum pernah atau sudah mendapat Bantuan Stimulan Perumahan berupa PK dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan atau desa/kelurahan lebih dari 10 tahun terakhir;
  - e. penerima bantuan memiliki keswadayaan dan siap membangun; dan
  - f. foto keadaan rumah bagi Calon Penerima Bantuan Stimulan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Penerima harus memenuhi persyaratan administrasi berupa:
  - a. foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);



- b. surat keterangan MBR;
- c. surat pernyataan bermeterai secukupnya yang menyatakan :
  - 1. belum pernah menerima bantuan rumah berupa dana maupun barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten, desa/kelurahan;
  - 2. bukti kepemilikan tanah atas nama Penerima Bantuan;
  - 3. hanya memiliki 1 (satu) rumah tinggal dalam kondisi tidak layak huni untuk ditingkatkan kualitasnya atau belum memiliki rumah;
  - 4. pernyataan kesanggupan berswadaya; dan
  - 5. pernyataan bersungguh-sungguh mengikuti program bantuan.
- (4) Format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Calon penerima yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), dapat mengajukan permohonan melalui Kepala Desa/Lurah.
- (2) Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan permohonan kepada Dinas berdasarkan persyaratan jumlah RTLH di Desa/Kelurahan untuk dilakukan verifikasi.

#### Pasal 12

- (1) Calon penerima yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat berasal dari perseorangan/kelompok masyarakat.
- (2) Perseorangan/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit untuk satu Desa/Kelurahan sebanyak 5 (lima) penerima bantuan PK dan/atau 1 (satu) penerima bantuan untuk PB dalam satu tahun anggaran.
- (3) Penerima Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas menyampaikan kepada Penerima Bantuan Stimulan melalui Kepala Desa/Lurah.

### Pasal 13

- (1) Dinas membentuk TTD dalam rangka membantu pelaksanaan Tugas PPK pada kegiatan Bantuan Stimulan.
- (2) TTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan TTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
  - a. melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), berdasarkan persyaratan;
    1. tingkat kemiskinan Desa/Kelurahan; dan
    2. jumlah RTLH di Desa/Kelurahan sesuai data Aplikasi Sikka e-RTLH.
  - b. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - c. melakukan survey dan identifikasi calon Penerima bantuan Stimulan;
  - d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyaluran Bantuan Stimulan;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Stimulan;
  - f. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan tahapan Bantuan Stimulan di setiap Desa/Kelurahan lokasi Bantuan Stimulan; dan
  - g. melaporkan secara berkala semua pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan kepada Kepala Dinas.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaporkan kepada Kepala Dinas sebagai Penanggung Jawab Kegiatan untuk diusulkan sebagai Penerima Bantuan kepada Bupati.

### Pasal 14

Penerima Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), berkewajiban:

- a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan dan pembekalan dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan;
- b. mengajukan permohonan sebagai penerima bantuan stimulan;
- c. membuat surat pernyataan sebagai calon penerima bantuan stimulan;
- d. membuat surat pernyataan kesanggupan swadaya;
- e. membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan;

- f. membuat surat pernyataan bertanggungjawab terhadap pemanfaatan bantuan stimulan;
- g. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati; dan
- h. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan.

#### Pasal 15

- (1) Bantuan Stimulan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Penyaluran Bantuan Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENDAMPINGAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan Pembinaan, Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi dalam rangka pemberian Bantuan Stimulan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, supervisi dan/atau pendampingan penerima Bantuan Stimulan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh TTD dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni.
- (4) Pendampingan penerima Bantuan Stimulan dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahap pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan/atau peningkatan kualitas rumah.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan perbaikan kebijakan pelaksanaan Bantuan Stimulan.

### BAB VII

#### SANKSI

#### Pasal 17

- (1) Penerima bantuan yang tidak dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan diberikan sanksi sebagai berikut :

- a. terhadap penerima yang tidak melaksanakan pembangunan/peningkatan kualitas rumah berupa :
    - 1. dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan stimulan berupa barang, diberikan teguran tertulis I (pertama);
    - 2. dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima bantuan stimulan berupa barang, diberikan teguran tertulis II (kedua); dan
    - 3. dalam waktu 5 (lima) bulan setelah menerima bantuan stimulan berupa barang, diberikan teguran tertulis III (ketiga).
  - b. dalam waktu 1 (satu) bulan sejak menerima teguran tertulis III (ketiga) sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, penerima tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat menyelesaikan pembangunan/peningkatan kualitas rumah, dikenakan sanksi mengembalikan bantuan stimulan berupa uang sebesar nilai barang bantuan yang diterima; dan
  - c. bagi penerima yang telah menerima pembayaran upah kerja tetapi tidak menyelesaikan pembangunan/peningkatan kualitas rumah, wajib mengembalikan bantuan berupa uang sejumlah uang yang diterima.
- (2) Penerima yang tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat menyelesaikan pembangunan/peningkatan kualitas rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam kurun waktu 15 tahun.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sikka Nomor 30 Tahun 2017 tentang Bantuan Stimulan Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Sikka Nomor 31 Tahun 2017), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 1 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TANGGAL 1 MARET 2021  
TENTANG  
BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN  
DAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH  
TIDAK LAYAK HUNI BAGI  
MASYARAKAT BERPENGHASILAN  
RENDAH

FORMAT PERSYARATAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN RUMAH SWADAYA

....., ... - ... 202...

Kepada Yth.

Bupati ....

Perihal : Permohonan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :  
NIK :  
UMUR :  
PEKERJAAN :  
ALAMAT :  
DESA/KELURAHAN :  
KECAMATAN :

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. Termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang layak diberikan bantuan rumah swadaya;
3. Memiliki/ menguasai tanah;
4. Belum memiliki rumah/memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
5. Belum pernah memperoleh bantuan rumah swadaya atau bantuan sejenis dari pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa;
6. Memiliki keswadayaan dan berencana membangun rumah baru/ meningkatkan kualitas rumah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan bantuan rumah swadaya.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan :

- a. Fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. Surat keterangan penghasilan dari kepala desa/ lurah/ instansi tempat bekerja;
- c. Fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/ surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah;
- d. Surat pernyataan calon penerima bantuan stimulant perumahan swadaya.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

	....., ... - ... - 202...
Mengetahui	Yang menyatakan,
Kepala Desa/Lurah .....	Pemohon
( _____ )	( _____ )

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA MBR

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :  
NIK :  
UMUR :  
PEKERJAAN :  
ALAMAT :  
DESA/KELURAHAN :  
KECAMATAN :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. memiliki/menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
- 2. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
- 3. belum pernah memperoleh Bantuan Stimulan dari pemerintah;

4. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan pihak manapun. Apabila dikemudian hari Pernyataan yang saya buat ini ternyata tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengetahui  
Kepala Desa/ Lurah .....

( \_\_\_\_\_ )

....., ..... - ..... - 202...

Yang menyatakan,  
Pemohon

( \_\_\_\_\_ )

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA MBR

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :

NIK :

UMUR :

PEKERJAAN :

ALAMAT :

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. bersedia menggunakan Bantuan Stimulan berupa bantuan bahan bangunan, pembangunan baru, peningkatan kualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan.
3. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui Bantuan Stimulan.
4. dalam hal bantuan berupa pembangunan baru atau peningkatan kualitas, saya bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan bantuan yaitu sanggup mengembalikan bantuan dalam bentuk uang sebagai pengganti bahan bangunan dan



uang upah kerja yang telah saya terima yang tidak saya manfaatkan untuk pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan pihak manapun. Apabila dikemudian hari Pernyataan yang saya buat ini ternyata tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengetahui  
Kepala Desa/ Lurah ....

( \_\_\_\_\_ )

....., ... - .... - 202...  
Yang menyatakan,  
Pemohon

( \_\_\_\_\_ )

#### D. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN SWADAYA

##### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :  
NIK :  
UMUR :  
PEKERJAAN :  
ALAMAT :  
DESA/KELURAHAN :  
KECAMATAN :

Dengan ini menyatakan bahwa saya memiliki kesanggupan swadaya dalam rangka menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan pihak manapun. Apabila dikemudian hari Pernyataan yang saya buat ini ternyata tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengetahui  
Kepala Desa/Lurah .....

( \_\_\_\_\_ )

....., .....- ..... - 20  
Yang menyatakan,  
Pemohon

( \_\_\_\_\_ )

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEKERJAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA :  
NIK :  
UMUR :  
PEKERJAAN :  
ALAMAT :  
DESA/KELURAHAN :  
KECAMATAN :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup menyelesaikan pekerjaan Pembangunan baru/ Peningkatan Kualitas Rumah saya, dalam rangka kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan pihak manapun. Apabila dikemudian hari Pernyataan yang saya buat ini ternyata tidak benar, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

....., ..... - ..... - 202...

Yang menyatakan,  
Pemohon

Mengetahui  
Kepala Desa/ Lurah .....

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

F. FORMAT PENILAIAN KONDISI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)/KEBUTUHAN RUMAH

BERITA ACARA SERAAH TERIMA BARANG/BAHAN BANGUNAN

NAMA :  
NIK :  
UMUR :  
PEKERJAAN :  
ALAMAT :  
DESA/KELURAHAN :  
KECAMATAN :  
TTIK KOORDINAT :

No	Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot (%)		Tingkat Kerusakan	
			Terhadap Seluruh bangunan	Kerusakan maksimum	Bobot (%)	Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=4x6)
1	Atap	Penutup Atap : ...	12.40%			
		Rangka atap	13.65%			
		Sub total	26.05%			
2	Dinding	Kolom dan Balok Ring	11.35%			
		Jenis Dinding Pengisi ....	16.10%			
		Sub Total	27.45%			
3	Pintu dan Jendela	Kusen	2.81%			
		Daun Pintu	3.02%			
		Daun Jendela	6.30%			
		Sub Total	12.13%			
4	Lantai	Struktur bawah	3.40%			
		Penutup Lantai : ...	10.52%			
		Sub Total	13.92%			
5	Pondasi	Pondasi	13.10%			
		Sloof	3.91%			
		Sub Total	17.01%			
6	Sanitasi	Kamar Mandi dan WC	2.01%			
		Saluran Air Kotor	1.43%			
		Sub Total	3.44%			
Jumlah total			100.00%			
Nilai Tingkat Kerusakan			... %			
Foto Kondisi Rumah			Foto Kondisi Rumah			
Tampak Depan			Tampak Belakang			

Foto Kondisi Rumah	
Tampak Samping Kiri/kanan	Perspektif

Hasil Penilaian	Keterangan	Uraian Keswadayaan
PK Ringan	Rusak ringan 30% ≤45%	
PK Sedang	Rusak sedang 45% ≤ 65%	
PK Berat	Rusak berat 65% ≤ 100%	
PK Total	Rusak Total 100%	
PB	belum ada rumah	

Surveyor Perencana  
  
( \_\_\_\_\_ )

....., ..... - ..... - 202...  
Yang menyatakan,  
Pemohon  
  
( \_\_\_\_\_ )

Mengetahui  
Kepala Desa/ Lurah .....

( \_\_\_\_\_ )

G. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/ BAHAN BANGUNAN  
BERITA ACARA SERAAH TERIMA BARANG/BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu....., Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

1. \_\_\_\_\_ selaku Penyedia Barang, bertindak atas nama PPK \_\_\_\_\_ berdasarkan kontrak Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA”
2. \_\_\_\_\_ alamat \_\_\_\_\_ Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sikka) dengan nomor KTP \_\_\_\_\_, selaku penerima bantuan rumah swadaya, bertindak atas nama sendiri, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”

Atas dasar keputusan Bupati Sikka Nomor \_\_\_\_\_ tentang \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_, menerangkan :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bahan bangunan kepada PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA telah menerima bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi baik;
3. PIHAK KEDUA akan menggunakan bahan bangunan untuk pembangunan/ peningkatan kualitas rumah.

Daftar rincian bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bahan Bangunan	Jumlah bahan Bangunan (Per Satuan)

Berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan menjadi sah berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

H. FORMAT GAMBAR TEKNIS

JENIS KEGIATAN : PEMBANGUNAN BARU/ PENINGKATAN KUALITAS

NAMA :  
 NIK :  
 UMUR :  
 PEKERJAAN :  
 ALAMAT :  
 DESA/KELURAHAN :  
 KECAMATAN :

A. Gambar Kondisi Awal

Foto Kondisi Awal

Tampak Perspektif Rumah

KONDISI AWAL	RENCANA USULAN
Ukuran Rumah : M2	Ukuran Rumah : M2
STRUKTUR	STRUKTUR
Pondasi :	Pondasi :
Sloof :	Sloof :
Tiang/Kolom :	Tiang/Kolom :
Ring Balok :	Ring Balok :
Rangka Atap :	Rangka Atap :
NON STRUKTUR	NON STRUKTUR
Atap :	Atap :
Dinding Pengisi :	Dinding Pengisi :
Kusen :	Kusen :
Lantai :	Lantai :
PENCAHAYAAN :	PENCAHAYAAN :
PENGHAWAAN :	PENGHAWAAN :
KETERSEDIAAN MCK :	KETERSEDIAAN MCK :
TITIK KOORDINAT :	

B. Gambar Rencana Usulan (Skala 1 : 100)

1. Denah

2. Tampak Depan

3. Tampak Samping Kiri

4. Tampak Samping Kanan

5. Tampak Belakang

6. Potongan Melintang

7. Potongan Memanjang

Perencana

( \_\_\_\_\_ )

....., ... - ... - 202..

Pemohon

( \_\_\_\_\_ )

Diperiksa Kasie Perencanaan

( \_\_\_\_\_ )

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dan Pertanahan Kabupaten Sikka

( \_\_\_\_\_ )

I. FORMAT SPESIFIKASI TEKNIS

JENIS KEGIATAN : PEMBANGUNAN BARU/ PENINGKATAN KUALITAS

NAMA :  
NIK :  
UMUR :  
PEKERJAAN :  
ALAMAT :  
DESA/KELURAHAN :  
KECAMATAN :

Foto Kondisi Awal	Sketsa Kerusakan
Tampak Perspektif Rumah	
KONDISI AWAL	RENCANA USULAN
Ukuran Rumah : M2	Ukuran Rumah : M2
STRUKTUR	STRUKTUR
Pondasi :	Pondasi :
Sloof :	Sloof :
Tiang/Kolom :	Tiang/Kolom :
Ring Balok :	Ring Balok :
Rangka Atap :	Rangka Atap :
NON STRUKTUR	NON STRUKTUR
Atap :	Atap :
Dinding Pengisi :	Dinding Pengisi :
Kusen :	Kusen :
Lantai :	Lantai :
PENCAHAYAAN : %	PENCAHAYAAN : %
PENGHAWAAN : %	PENGHAWAAN : %
KETERSEDIAAN MCK :	KETERSEDIAAN MCK :
TITIK KOORDINAT :	

Surveyor Perencana

( \_\_\_\_\_ )

Mengetahui  
Kepala Desa/Lurah .....

( \_\_\_\_\_ )

....., ... - ... - 202...  
Yang menyatakan,  
Pemohon

( \_\_\_\_\_ )



J. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

NAMA :  
NIK :  
UMUR :  
PEKERJAAN :  
ALAMAT :  
DESA/KELURAHAN :  
KECAMATAN :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Satuan	Total Harga	Sumber Dana/ Bahan		
					Bantuan Rumah Swadaya	Swadaya	
						Dana tunai	Memakai bahan bangunan lama
I	Pekerjaan Persiapan						
	Bongkar rumah lama						
	.....						
II	Pekerjaan Atap						
	.....						
III	Pekerjaan Rangka (Sloof, Kolom, Ringbalok)						
	.....						
IV	Pekerjaan Pasangan dan Plesteran						
	.....						
V	Pekerjaan lantai						
	.....						
VI	Pekerjaan Pengecatan						
	.....						
VII	Pekerjaan Pembersihan						
	.....						
	dll						

Diperiksa Kasie Perencanaan

Perencana

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Dan Pertanahan Kabupaten Sikka

( \_\_\_\_\_ )

# K. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PROPOSAL

No	Nama Calon Penerima	Alamat	Surat permohonan	Fotokopi KTP	Fotokopi KK	Fc Surat Tanah	Keswadayaan	Surat Pernyataan	Kondisi RTLH	Kesimpulan
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
dst										

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

